

# Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tentang Pasal 251 Kitab Undang Undang Hukum Dagang Indonesia.

## ABSTRACT

*This scientific paper examines the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024, particularly its impact on Article 251 of the Indonesian Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang or KUHD). The article in question was challenged by Maribati Duha, represented by legal counsel Eliadi Hulu and Rendi Vlantino Rumapea. The lawsuit argued that Article 251, which governs certain aspects of commercial documentation, contradicted the principles enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. After thorough deliberation, the Constitutional Court, led by Chief Justice Suhartoyo, declared that Article 251 is inconsistent with the 1945 Constitution. As a result, the Court ruled that the article no longer holds conditionally binding legal force. This landmark decision marks a significant shift in the legal landscape of commercial law in Indonesia, potentially influencing the interpretation and enforcement of other similar provisions within the KUHD. The paper also explores the broader constitutional principles involved, the reasoning behind the Court's judgment, and the potential ramifications for legal practitioners, businesses, and lawmakers moving forward.*

**Keywords:** Constitutional Court Decision, Article 251 KUHD, Legal Reform in Commercial Law

## ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini mengkaji implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, khususnya dampaknya terhadap Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal yang dipermasalahkan tersebut digugat oleh Maribati Duha yang diwakili oleh kuasa hukum Eliadi Hulu dan Rendi Vlantino Rumapea. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Pasal 251 yang mengatur beberapa aspek dokumentasi komersial bertentangan dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Suhartoyo menyatakan bahwa Pasal 251 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Putusan penting ini menandai adanya perubahan signifikan dalam lanskap hukum komersial di Indonesia, yang berpotensi memengaruhi penafsiran dan penegakan ketentuan serupa lainnya dalam KUHD. Makalah ini juga mengeksplorasi prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas yang terlibat, alasan di balik putusan Pengadilan, dan potensi konsekuensi bagi praktisi hukum, bisnis, dan pembuat undang-undang di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 251 KUHD, Pembaharuan Hukum Dagang

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, asuransi merupakan bentuk perjanjian antara pihak penyedia asuransi sebagai pihak penanggung dan nasabah sebagai pihak tertanggung. Dalam perjanjian ini, penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atau perlindungan apabila terjadi risiko atau kerugian yang menimpa tertanggung atau aset miliknya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Secara sederhana, pihak penyedia asuransi akan menanggung kerugian nasabah jika terjadi peristiwa yang merugikan. Di sisi lain, nasabah juga memiliki tanggung jawab untuk membayar premi asuransi sebagaimana tertuang dalam kontrak. Tujuan utama dari adanya asuransi adalah untuk memberikan perlindungan keuangan atas kejadian tak terduga, baik bagi individu maupun badan usaha. Sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang menyepakatinnya, sehingga mereka wajib menaati isi perjanjian tersebut.<sup>1</sup>

Pasal 251 KUHD berbunyi “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua menyembunyian keadaa yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat syarat yang sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu membuat pertanggungan itu batal.”<sup>2</sup>

Sayangnya Pasal 251 KUHD selama ini sering digunakan pihak penyedia asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak, sehingga nasabah atau ahli warisnya tidak dapat mengklaim uang pertanggungan dan ini juga diikuti dengan kurangnya literasi masyarakat terhadap informasi mengenai produk produk di Industri Keuangan khususnya Industri Asuransi yang mengakibatkan kerugian disisi konsumen atau tertanggung maupun penanggung. Kerugian tersebut muncul akibat banyaknya fraud baik dilakukan oleh pihak tertanggung maupun dipihak penanggung seperti agen atau

---

<sup>1</sup> Idayanti, S. H., & Aryani, F. D. (2020). Review hukum asuransi. Tanah Air Beta.

<sup>2</sup> Tim Visi Yustisia. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jakarta: Tim Visi Yustisia

internal Perusahaan Asuransi. Lalu apa dampak atas munculnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83/PUU-XXII/2024 tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menekankan pendekatan yang berfokus pada norma hukum tertulis, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Kehadiran metode ini membantu penulis untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma. Sumber penelitian yang diambil merupakan sumber-sumber primer, yakni berupa sumber hukum produk perundangan. Kemudian, penulis juga melakukan studi pustaka terhadap sumber sekunder, terutama yang berkaitan dengan buku literatur dan teori hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fraud merupakan tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain. Fraud dapat menyebabkan kerugian secara finansial dengan nominal yang besar dan dapat merusak reputasi perusahaan. Dorongan atau penyebab seseorang melakukan fraud dikenal dengan istilah fraud triangle. Disebut dengan istilah fraud triangle karena menggambarkan tiga kondisi penyebab fraud atau tindakan kecurangan dalam perusahaan, dengan penjelasan seperti berikut:

1. Tekanan (Pressure) Tekanan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan. Dorongan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal.

2. Kesempatan (Opportunity) Keadaan yang memungkinkan juga salah satu dorongan individu melakukan tindak kecurangan. Kesempatan yang timbul karena lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan. Sistem pengendalian internal yang tidak efektif dan tidak memadai menjadi kesempatan individu melakukan tindakan kecurangan.
3. Rasionalisasi (Rationalizatio) Rasionalisasi adalah proses dimana seseorang membenarkan tindak kecurangan untuk mengurasi rasa bersalah dan menenangkan hati nurani mereka<sup>6</sup>.

Menurut Teori GONE (GONE theory) yang diperkenalkan oleh Jack Bologne dalam bukunya “The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime”, yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional” tahun 1999, menguraikan bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya kecurangan mencakup Greeds (Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan), dan Exposures (Pengungkapan), yang semuanya memiliki hubungan erat dengan kecenderungan manusia untuk berkolusi dan melakukan korupsi. Faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu yang melakukan kecurangan (aktor), sementara Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban dari tindakan kecurangan tersebut (korban). Keserakahan dan ketidakpuasan terhadap berbagai hal dapat berpotensi mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kecurangan. Teori GONE mengemukakan bahwa kesempatan, kebutuhan, dan keserakahan merupakan faktor pendorong yang mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang yang dapat merugikan suatu badan, instansi, atau bahkan negara.

- a) Greeds (Keserakahan) Perilaku negatif yang ada dalam diri seseorang merupakan salah satu manifestasi dari keserakahan. Tindakan ini bisa muncul pada setiap individu. Semakin tinggi tingkat keserakahan yang dimiliki oleh individu tersebut, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk terlibat dalam praktik korupsi atau bentuk kecurangan lainnya.
- b) Opportunity (Kesempatan) berhubungan dengan keadaan masyarakat yang sedemikian rupa yang membuka peluang bagi individu untuk melakukan

kecurangan. Salah satu langkah yang diambil untuk mengurangi kecurangan adalah memberikan keteladanan dari pimpinan organisasi.

- c) Needs (Kebutuhan) berkaitan dengan faktor menjalani kehidupan yang layak. Untuk itu, diperlukan pendapatan yang sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi. Dari kebutuhan yang ada ini, timbul dorongan perilaku yang berpotensi menimbulkan tindakan kecurangan.
- d) Exposures (Pengungkapan) Pengungkapan (Exposures) berhubungan dengan tindakan atau konsekuensi yang harus dihadapi oleh pelaku kecurangan jika terungkap bahwa mereka telah melakukan kecurangan. Agar bisa memastikan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan akan menghadapi sanksi yang tegas, diperlukan adanya pranata hukum yang jelas dan tegas. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, tindakan korupsi dapat terjadi jika terdapat keadaan G-O-N-E yang memadai untuk melaksanakan tindakan korupsi.

Teori Fraud Triangle (segitiga kecurangan) (Donald R. Cressey) Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung melakukan tindakan penipuan ketika menghadapi masalah keuangan yang sulit diatasi. Namun, individu tersebut meyakini bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara yang tidak terlihat melalui pekerjaan dan jabatan yang dimiliki. Lebih lanjut, terdapat perubahan pola pikir dari yang awalnya bertanggung jawab dalam pengelolaan aset menjadi sebuah konsep di mana individu tersebut berperan sebagai pemakai aset yang telah dipercayakan kepadanya. Fraud bisa terjadi di sektor swasta maupun publik. Istilah fraud diartikan sebagai tindakan pemerasan atau penipuan dalam aspek keuangan.

Tindakan penipuan ini dapat dilakukan baik dari dalam maupun luar suatu organisasi, dengan tujuan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok yang berujung pada kerugian bagi pihak lain. Sejumlah penelitian menggunakan teori segitiga kecurangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di berbagai sektor, berdasarkan rasio keuangan dan penilaian kinerja pemerintah daerah.

Segitiga kecurangan menyediakan kerangka kerja yang berguna bagi organisasi atau perusahaan untuk menganalisis kerentanan mereka terhadap kecurangan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang cenderung melakukan kecurangan ketika menghadapi tekanan keuangan yang tidak terselesaikan, meyakini dapat mengatasi masalah tersebut secara tertutup dengan memanfaatkan posisi atau jabatannya (peluang), serta membenarkan tindakan mereka dengan mengubah cara pandang dari pengelola aset yang bertanggung jawab menjadi pengguna aset yang dipercayakan (rasionalisasi).<sup>3</sup>

Akhir akhir ini sangat banyak korban korban Asuransi yang diakibatkan oleh Fraud yang terjadi di Internal Perusahaan Asuransi baik itu berupa perbuatan Penipuan, penggelapan, Pemalsuan tanda tangan dan identitas lainnya, Pemalsuan kondisi kesehatan bertanggung baik itu disengaja oleh tertanggung ataupun atas petunjuk dari agen ataupun manajemen Perusahaan.

Tindak pidana penggelapan, yang berasal dari kata "Verduistering" dalam bahasa Belanda, mencakup berbagai bentuk, baik penggelapan biasa maupun variasi lainnya. Jenis kejahatan ini tergolong serius jika ditinjau dari akibat yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung, tindak pidana ini juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan rasa aman di tengah masyarakat.

Tindak pidana penggelapan merupakan bentuk kejahatan yang berkaitan erat dengan kepemilikan harta kekayaan atau benda, dan kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan ini berada dalam satu kategori dengan tindak pidana lainnya, seperti pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan dalam Pasal 368 KUHP, serta penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Pelaku tindak pidana penggelapan dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 372 hingga Pasal 376 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi hakim dalam menentukan bentuk dan besaran sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

---

<sup>3</sup> Dr. Zainudin Hasan S.H., M.H. 2025. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Bandar Lampung. Hlm 30 – 32.

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan efektivitas penegakan hukum, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan harus dilakukan secara tepat dan proporsional. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum substantif serta relevansi norma-norma dalam KUHP sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan adanya ruang diskresi atau kebebasan bagi hakim untuk menilai dan menetapkan jenis serta beratnya sanksi pidana dalam setiap putusan yang dikeluarkannya.<sup>4</sup>

Fakta membuktikan bahwasanya Fraud dalam berbagai bentuk meliputi Penggelapan, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan serta faham dan mengerti tentang produk tersebut sehingga mereka tahu celah-celah untuk melakukan kecurangan/ Fraud tersebut. Akibat berbagai tindakan fraud di industry ini menyebabkan kesulitan bagi pihak tertanggung dalam menuntut hak mereka dalam melakukan proses klaim polis yang mereka miliki.

Apa saja yang dapat menyebabkan sebuah pengajuan manfaat asuransi ditolak oleh pihak penyedia asuransi? Sangat banyak penyebabnya, antara lain karena Tertanggung tidak memahami hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak yang pada akhirnya dinyatakan melanggar syarat dan kondisi serta ketentuan-ketentuan polis asuransi, misalnya:

1. Tertanggung menjawab dan melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan jawaban/informasi yang tidak akurat/tepat;
2. Tertanggung menyembunyikan fakta material (yang memperbesar risiko) yang seharusnya diberitahukan kepada Penanggung;
3. Tertanggung belum membayar premi asuransi yang menjadi kewajibannya dan telah melampaui batas waktu yang diberikan:

---

<sup>4</sup> Hasan, Z. (2010). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jurnal Hukum, Bandar Lampung

4. Kondisi awal yang telah ada sebelum kontrak polis asuransi ada (pre-existing conditions);
5. Klaim timbul akibat perbuatan sengaja Tertanggung;
6. Klaim terjadi pada masa tunggu;
7. Klaim terjadi di luar daerah yang diperkenankan (territorial limit);
8. Risiko penyebab terjadinya klaim tidak dijamin (un-insured perils) oleh kondisi kontrak polis asuransi dalam coverage, atau merupakan risiko atau harta benda yang dikecualikan (exclusion risk and asset);
9. Tertanggung terlambat melaporkan klaim yang terjadi melewati batas waktu pelaporan yang tertera dalam kontrak polis asuransi;
10. Kadaluwarsa masa pengurusan klaim;
11. Polis asuransi sudah berakhir (lapse);
12. Dokumen klaim tidak lengkap, dan tidak relevan, serta dokumen yang ada kurang membuktikan penyebab dan nilai kerugian;
13. Tertanggung melanggar hukum (kendaraan atau bangunan dipergunakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau melakukan perbuatan melawan hukum);
14. Tertanggung tidak memenuhi kewajiban dalam polis (seperti menelantarkan/membiarkan harta bendanya setelah musibah, sehingga menimbulkan kerugian lebih besar);
15. Obyek pertanggungan langsung diperbaiki tanpa seijin pihak penyedia asuransi dan tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan kerusakan;
16. Deductible lebih besar dari nilai klaim;
17. Surat izin Anda telah habis masa berlakunya (belum diperpanjang) atau surat izin tidak sesuai dengan peruntukannya.

18. Tidak melaksanakan/melanggar ketentuan khusus (warranty) yang tertera dalam polis.<sup>5</sup>

Penyelesaian setiap permasalahan/ Fraud dapat dilakukan antara pihak pihak yang bersengketa atau melalui regulator atau Otoritas Jasa Keuangan, atau melalui Lembaga Mediasi atau secara non litigasi atau bias mengajukan gugatan ke jalur hukum.

Internal Perusahaan Asuransi terdapat system Pengaduan yang disebut Internal Dispute Resolution (IDR) dimana segala permasalahan atau dispute yang terjadi antara Konsumen dan Lembaga di Industri Keuangan harus melalui proses tersebut, jika terjadi kegagalan dapat menggunakan regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau bias diarahkan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa. Namun jika dirasa masih gagal secara non litigasi dapat menggunakan jasa Lembaga atau Badan hukum diluar jalur pengadilan yang dapat digunakan oleh korban Asuransi dan Keuangan untuk membantu Penyelesaian permasalahan mereka. Berikut ini secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Konsumen, “Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dan memiliki fungsi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia”.<sup>6</sup>
- Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LPKSM merupakan organisasi non-pemerintah yang telah terdaftar serta memperoleh pengakuan dari pemerintah, dengan tugas utama melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pengakuan dari pemerintah terhadap eksistensi LPKSM tidak diberikan secara otomatis, melainkan mensyaratkan

---

<sup>5</sup> Andreas Freddy Pieloor. 2018. Pialang Asuransi. APPARINDO. Jakarta hlm 256

<sup>6</sup> Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

bahwa lembaga tersebut harus terdaftar pada pemerintah kabupaten atau kota, serta secara aktif bergerak di bidang perlindungan konsumen. Proses pendaftaran ini bersifat administratif sebagai bentuk pencatatan, bukan merupakan bentuk pemberian izin resmi dari pemerintah.

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yakni badan yang menangani sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Regulator dalam hal ini OJK berusaha untuk berbuat maksimal untuk menjaga dan melindungi Konsumen di satu sisi dan juga menjaga dan melindungi Pelaku Usaha dalam hal ini Perusahaan Asuransi agar tercapai keseimbangan, namun hal ini dirasa belum cukup dikarenakan demikian luasnya pasar dan beragamnya tingkat Pendidikan masyarakat yang ada sementara tidak diimbangi dengan edukasi untuk meningkatkan literasi masyarakat yang seharusnya juga gencar dilakukan oleh Perusahaan dan regulator.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83/PUU-XII/2024 menegaskan bahwa Perusahaan Asuransi tidak dapat membatalkan atau menolek klaim secara sepihak namun semuanya haruslah dibawa ke ranah hukum atau putusan Pengadilan. Semuanya dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan kepada Konsumen di negara ini.

Pengadilan adalah salah satu elemen penting dalam sistem peradilan, yang menjadi salah satu dari tiga komponen utama dalam sistem peradilan pidana. Fungsi pengadilan adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan mendapatkan proses peradilan yang adil dan efisien, serta menentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Proses ini melibatkan berbagai profesi dan banyak pihak yang terlibat, dan pengadilan dapat ditemui di berbagai lokasi di seluruh negeri.

Istilah "pengadilan" tercantum dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan berfungsi untuk mengadili berdasarkan hukum tanpa membeda bedakan individu. Selain itu, pengadilan berkomitmen untuk membantu mereka yang mencari keadilan serta berupaya mengatasi berbagai hambatan dan rintangan demi mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Dari kedua istilah tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa peradilan adalah proses penerapan dan penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Sementara itu, pengadilan berfungsi sebagai tempat di mana proses pengadilan berlangsung dan di mana pencari keadilan dapat mendapatkan bantuan untuk mencapai hasil yang adil.<sup>7</sup>11

Sejak diberlakukan secara penuh pada 14 Maret 2023, regulasi baru berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) telah mendorong pihak penyedia asuransi untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah layanan asuransi berbasis investasi.<sup>8</sup> 12. Regulasi ini memuat ketentuan perbaikan di tiga aspek utama, yakni praktik pemasaran, transparansi informasi produk, dan tata kelola aset unit link. Selain itu, SEOJK PAYDI juga mengatur penyempurnaan spesifikasi produk. Langkah-langkah ini merupakan bentuk konkret penguatan perlindungan terhadap konsumen produk asuransi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Regulasi terbaru yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) mewajibkan pihak penyedia asuransi untuk merekam seluruh proses penyampaian informasi oleh tenaga pemasar kepada calon nasabah. Informasi yang harus dijelaskan meliputi manfaat produk, beban biaya, potensi risiko, serta fitur tambahan yang melekat pada produk PAYDI. Kewajiban ini diberlakukan sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap konsumen serta memperbaiki tata kelola perusahaan dan pengelolaan risiko secara menyeluruh. Perekaman tersebut memiliki fungsi penting sebagai bukti bahwa calon nasabah telah memperoleh penjelasan yang komprehensif dan memahami seluruh aspek penting dari produk sebelum melakukan pembelian.

Masyarakat berharap dan menuntut tanggungjawab serta kewenangan regulator yg berfungsi antara lain sebagai berikut: (1) melaksanakan sistem pengawasan dan pengaturannya di sektor jasa keuangan secara menyeluruh; (2) aktif memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai kewenangan; (3) melindungi konsumen dan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Dr. Zainudin Hasan S.H.,M.H. 2025. Sistem Peradilan Pidana. Penerbit Cv. Alinea Edumedia Bandar Lampung. hlm 111

<sup>8</sup> Portal OJK, <https://www.ojk.go.id> > id > tentang-ojk > Pages > Tugas-dan-Fungsi.aspx

## **KESIMPULAN**

Industri Asuransi adalah industri yang menjual Trust / kepercayaan karena sesungguhnya mereka dapat dikatakan hanya jualan “KERTAS “dan sudah selayaknya mereka menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap semua produk-produk mereka dapat diterima dan tidak menimbulkan kekhawatiran dimata konsumen dan Masyarakat Indonesia. Atas semua kesalahan baik yang disengaja maupun tidak oleh agen dan atau Perusahaan Asuransi termasuk berupa bentuk kelalaian dari sisi Pengawasan maka sewajarnya Perusahaan bertanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa dan keluhan yang muncul di masyarakat. jadi selama keluhan2 tersebut direspon seadanya atau bahkan tidak mendapat respon yang seharusnya maka Trust masyarakat terhadap industry Asuransi akan semakin tergerus dengan semua cuitan dan keluhan yang setiap hari muncul di media social, dan ini semua masih jadi tanggungjawab bagi Industri ini terutama bagi Asosiasi dan para praktisi.

Namun, bisnis tetaplah bisnis dengan berbagai sisi baik dan buruk dan dalam sekala luas terkadang manajemen luput dan lalai dalam mengawasi setiap agen atau pemasar yang jumlahnya bukan tidak mungkin mencapai ribuan. Bahkan, penurunan total agen asuransi di industri jiwa menjadi 500.000 agen pada 3 bulan pertama 2023. Putusan MK secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap system dan cara kerja dari Produk Asuransi mulai dari design produk yang harus dibuat seteliti dan sematang mungkin agar tidak ada celah curang yang akhirnya merugikan industry ini sendiri, proses distribusi produk dan ilmu hingga tata cara penanganan klaim dan Penyelesaian suatu tuntutan serta aduan yang muncul. Tidak mudah untuk melakukan Pengawasan atas sedemikian banyaknya tenaga pemasar mulai dari Pelatihan, distribusi materi penjualan, cara transaksi, hingga proses penyelesaian sengketa yang timbul. Untuk itu, sangat dibutuhkan dukungan Pemerintah dalam hal ini upaya hukum yang tegas serta pemberian sanksi yang memberikan efek jera agar konsumen dan masyarakat dapat terlindungi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan sarana pengaduan berbasis digital dalam bentuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen "Kontak 157", sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang OJK. Aplikasi ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dan konsumen sektor jasa keuangan dalam menyampaikan keluhan serta memperoleh informasi dan edukasi terkait produk maupun layanan keuangan. Komitmen OJK dalam meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen tercermin melalui keberadaan platform ini. Selain menyediakan kanal pengaduan, OJK juga menginisiasi pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Diharapkan lembaga ini dapat mempermudah kerja OJK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999.

Cong, L., & Hasan, Z. (2021). Upaya pencegahan tindak pidana fraud di perusahaan. *Journal of Management and Creative Business*.

Hasan, Z. (2010). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. *Jurnal Hukum*.

Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. Bandar Lampung: Penerbit CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (n.d.). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Pieloor, A. F. (2018). *Pialang asuransi*. Jakarta: APPARINDO.

Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mengenal unit link: Asuransi dengan fitur investasi. (2021). *Jurnal Visi Manajemen*.

Universitas Esa Unggul. (n.d.). Asuransi jiwa unit link ditinjau dari hukum asuransi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen,

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d.). Portal OJK,

Dosa-dosa unit link: Penyelesaian kasus. (n.d.). Elex Media Komputindo,

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). (n.d.),

Allianz Indonesia. (n.d.). Aturan baru OJK untuk pembelian asuransi unit link, <https://www.allianz.co.id/tentang-kami/berita/aturan-baru-ojk-untuk-pembelian-asuransi-unit-link>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). (n.d.). Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), <https://bpkn.go.id/lpksm>